

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI CIBUYUR

KEPUTUSAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI CIBUYUR

Nomor: 001.b/Pen.TK/VII/2010

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI CIBUYUR

Menimbang

- dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan : a. Bahwa serta tercapainya tujuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Handayani Cibuyur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Handayani Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Handayani Cibuyur
 - 5. Program Kerja Penyelenggara

Memperhatikan : Rapat Pengurus pada Tanggal 12 Juli 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mendirikan Taman Kanak-Kanak Handayani Cibuyur

KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Taman Kanak-

Kanak Handayani Cibuyur yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Penyelenggara dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang Pada Tanggal : 12 Juli 2010

Penyelenggara,

Alamat : Jl. Raya Warungpring Randudongkal KM. 02 Cibuyur

- 1. Kepala UPPK Warungpring
- 2. Arsip